



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 116 / PP.04.2-Kpt/1407/Kab/ VI/2020

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG
KECAMATAN TANAH PUTIH DAN KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HILIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kepnghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih dan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 84/PP.04.2-BA/1407/Kab/VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih dan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH DAN KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

- KEDUA** : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.
- KELIMA** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak Pelantikan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di BAGANSIAPAPI
pada tanggal 18 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 116 PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN
UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH
DAN KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG
KECAMATAN TANAH PUTIH DAN KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AGUSTAMI	LAKI-LAKI	UJUNG TANJUNG
2.	HEFRIZON	LAKI-LAKI	UJUNG TANJUNG

B. KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NURHAYATI	PEREMPUAN	RANTAU PANJANG KIRI

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI
pada tanggal 18 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Tdd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM


RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003